

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

**Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi
Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

riccoandreas@fh.unsri.ac.id, bonatuasihotang@gmail.com, manullangpiawan2@gmail.com, gisellaelixabhet@gmail.com,
adiskaptr04@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan pengadaan rumah ibadah dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jaminan konstitusional dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan rumah ibadah bagi seluruh umat beragama tanpa diskriminasi. Namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang berpotensi diskriminatif, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan tekanan sosial politik. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kewajiban dan pertanggungjawaban pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, khususnya PBM 2006, PB Tiga Menteri 2023, dan Perwal Palembang No. 3 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam hierarki peraturan, persyaratan yang memberatkan kelompok minoritas, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap rumah ibadah yang telah berizin. Kasus Vihara Dharma Bakti di Kertapati menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Penelitian merekomendasikan revisi regulasi yang diskriminatif, penguatan kelembagaan FKUB, pengembangan sistem informasi perizinan yang transparan, dan program edukasi moderasi beragama yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pengadaan rumah ibadah yang adil dan responsif terhadap masyarakat majemuk.

Keywords: *Pengadaan Rumah Ibadah, Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Kebebasan Beragama.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Jaminan konstitusional ini diperkuat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 18 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.¹ Kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih agama dan menunjukkan agama atau kepercayaan dalam bentuk ibadah, pelaksanaan, pengajaran, dan ritual, baik sendiri maupun bersama-sama di tempat umum maupun pribadi. Dalam konteks ini, rumah ibadah sebagai sarana wujud nyata kebebasan beragama memiliki posisi strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Pengaturan pembangunan rumah ibadah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi. Pengaturan awal diatur dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor IS/8/1969 dan Nomor 1/1969 tentang Pelaksanaan Pembangunan Rumah Ibadah, kemudian diubah melalui SKB Mendagri dan Menag Nomor 85/1985 dan Nomor 1/1985. Peraturan mutakhir adalah PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.² Namun, pengaturan ini sering dikritik karena dinilai mengandung unsur diskriminasi dan tidak memadai melindungi hak minoritas. Sebagai upaya mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Tiga Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBM 2006,

¹ Hamid S. Attamimi, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 45.

² Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 29.

yang bertujuan menyederhanakan prosedur dan memastikan keadilan dalam pendirian rumah ibadah serta menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama.³

Pengaturan di tingkat daerah Kota Palembang diwujudkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan sebagai dasar hukum operasional, meskipun perlu evaluasi dan pembaruan mengingat perkembangan regulasi nasional. Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung menjadi landasan penting dalam pengaturan perizinan bangunan termasuk rumah ibadah, yang Pasal 13-nya menegaskan kewajiban memiliki IMB. Peraturan ini diperbaharui dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang menggantikan sistem IMB dengan PBG sebagai bagian reformasi perizinan berusaha.⁴

Dalam kerangka otonomi daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan keagamaan sebagai urusan wajib kewenangan pemerintah daerah. Pasal 11 ayat (1) menegaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mencakup urusan wajib dan pilihan, salah satunya urusan keagamaan berkaitan dengan fasilitas umum termasuk rumah ibadah.⁵ Kewajiban Pemkot Palembang menyediakan fasilitas umum termasuk rumah ibadah merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab moral dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di kota majemuk ini. Namun, pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah seringkali tidak jelas ketika terjadi konflik atau penolakan masyarakat.

Kasus pembangunan Vihara Dharma Bakti di kawasan Kertapati tahun 2023 menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Meskipun telah memiliki izin prinsip dari Pemkot Palembang

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 112.

⁴ Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan.

⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 78.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

dan memenuhi persyaratan administratif sesuai PBM 2006 dan Perwal No. 3 Tahun 2005 termasuk dukungan 100 KK umat Buddha, 70 KK warga sekitar, dan rekomendasi FKUB Kota Palembang, pembangunan vihara terhambat karena tekanan sosial politik. Wali Kota dihadapkan pada dilema antara memenuhi kewajiban hukum melindungi hak minoritas dengan tekanan menjaga stabilitas sosial.⁶ Kasus ini mengungkapkan lemahnya sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah ketika terjadi konflik dalam pengadaan rumah ibadah, di mana pemerintah wajib menjamin kebebasan beragama namun juga bertanggung jawab menjaga ketertiban umum.

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki masyarakat heterogen dengan komposisi penduduk muslim mayoritas (83%), Kristen (9%), Katolik (4%), Buddha (2,5%), Hindu (1%), dan Konghucu (0,5%). Kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri dalam pengaturan rumah ibadah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, terdapat 412 masjid, 95 musala, 42 gereja, 15 vihara, dan 6 pura tersebar di 18 kecamatan. Namun, distribusi rumah ibadah tidak merata dan seringkali menimbulkan ketimpangan akses bagi umat minoritas, khususnya di kawasan padat seperti Alang-Alang Lebar dan Sukarami. Fenomena ini menunjukkan pengaturan pengadaan rumah ibadah di Kota Palembang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk.⁷

Philipus M. Hadjon menegaskan pemerintahan daerah harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸ Dalam konteks pengadaan rumah ibadah, asas-asas ini harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan Pemkot Palembang dalam memfasilitasi kebutuhan sarana ibadah bagi seluruh umat beragama tanpa diskriminasi. Namun, masih banyak keluhan komunitas minoritas mengenai prosedur perizinan rumit, biaya tinggi, serta intervensi

⁶ M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 156.

⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Jakarta, 1993, hlm. 12.

⁸ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 29.

politik dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Hamid S. Attamimi, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan keagamaan harus dipahami sebagai bagian tanggung jawab konstitusional negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab Pemkot Palembang tidak hanya memberikan izin pendirian rumah ibadah, tetapi juga menyediakan infrastruktur pendukung, menjaga keamanan, dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Urgensi penelitian ini mengingat belum adanya kajian komprehensif yang membahas urgensi pengaturan pengadaan rumah ibadah dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemahaman mendalam tentang aspek hukum ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan efektif dan berkeadilan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Palembang. Melalui pendekatan normatif hukum, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap celah-celah dalam regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola pengadaan rumah ibadah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk di Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengadaan Rumah Ibadah?, 2). Bagaimana tantangan pengadaan rumah ibadah oleh pemerintah daerah Kota Palembang dalam menjalankan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengadaan Rumah Ibadah?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam pengadaan rumah ibadah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bersifat preskriptif dan konseptual yang berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta putusan

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan pengadilan yang relevan.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi fokus analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Peraturan Bersama Tiga Menteri Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan daerah Kota Palembang seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2005.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkaya perspektif analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Data diperoleh dari perpustakaan, situs resmi pemerintah daerah, database jurnal online, serta arsip Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi dan konstruksi hukum untuk mengidentifikasi celah-celah hukum dalam pengaturan kewajiban dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah.¹¹ Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan antara norma hukum ideal dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks Kota Palembang. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin konstitusi.¹²

⁹ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 29.

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 112.

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 78.

¹² Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 89.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kewajiban Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Rumah Ibadah

Kewajiban pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah bersumber langsung pada jaminan konstitusional Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.¹³ Jaminan ini bersifat imperatif dan mengikat seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah sebagai pelaksana utama layanan publik di tingkat lokal.¹⁴ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan beragama termasuk dalam kategori *non-derogable rights* hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹⁵ Konsekuensinya, pemerintah daerah tidak dapat beralih dengan alasan stabilitas sosial, tekanan politik, atau keterbatasan anggaran untuk menghindari kewajibannya memfasilitasi ketersediaan rumah ibadah secara adil.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang keagamaan antara pemerintah pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.¹⁶ Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Palembang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keagamaan, termasuk memberikan rekomendasi dan izin pendirian rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah harus dipahami

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), 147.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan dalam kerangka asas desentralisasi dan otonomi daerah. Ridwan HR menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁷ Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut melainkan terbatas oleh koridor hukum nasional dan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Pengaturan pengadaan rumah ibadah di Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang. Regulasi awal berupa Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya menjadi tonggak pertama pengaturan formal pendirian rumah ibadah.¹⁸ Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 yang menetapkan persyaratan administratif pendirian rumah ibadah, termasuk dukungan minimal dari jumlah penduduk setempat dan pertimbangan kerukunan umat beragama.¹⁹ Namun dalam implementasinya, SKB 1969 dinilai menimbulkan problematika karena persyaratan yang terlalu *rigid* dan seringkali menjadi instrumen diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Merespons kritik tersebut, pemerintah mengeluarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan, yang direvisi menjadi PBM

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 98.

¹⁸ Republik Indonesia, Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

¹⁹ Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.²⁰ PBM 2006 menetapkan dua syarat pendirian rumah ibadah: (1) syarat administratif meliputi kepemilikan tanah, dukungan minimal 90 pengguna dan 60 warga setempat berdasarkan KTP; serta (2) syarat teknis bangunan sesuai peraturan. PBM 2006 juga membentuk FKUB sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.²¹ Namun, PBM 2006 menuai kontroversi karena dianggap mempersulit pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Komnas HAM tahun 2015 mencatat PBM 2006 menimbulkan diskriminasi sistemik terhadap kelompok agama minoritas dalam mengakses kebebasan beragama, dengan persyaratan dukungan 60 warga setempat menjadi hambatan besar bagi komunitas minoritas yang terbatas secara demografis.

Di tingkat lokal, Pemkot Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Keagamaan sebagai dasar operasional sebelum PBM 2006.²² Perwal ini mengatur prosedur meliputi: (1) pengajuan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; (2) kelengkapan dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, dukungan minimal 100 KK pengguna, 70 KK masyarakat sekitar, dan rekomendasi tokoh agama; (3) verifikasi lapangan oleh tim teknis; serta (4) penerbitan rekomendasi atau penolakan. Terdapat perbedaan signifikan dengan PBM 2006: Perwal Palembang mensyaratkan 100 KK pengguna

²⁰ Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

²¹ *Ibid.*, Pasal 13 dan Pasal 14.

²² Pemerintah Kota Palembang, Peraturan Walikota Palembang Nomor 3, tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Keagamaan, Tahun 2005.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

dan 70 KK warga sekitar, sedangkan PBM 2006 mensyaratkan 90 orang pengguna dan 60 orang warga sekitar. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum mengingat Peraturan Walikota secara hierarkis berada di bawah Peraturan Bersama Menteri.²³ Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan PBM 2006 seharusnya yang berlaku, namun Pemkot Palembang tetap menerapkan Perwal dengan alasan persyaratan lebih ketat diperlukan untuk menjaga kerukunan mengingat karakteristik sosial-demografi khas Kota Palembang, mencerminkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon izin.

Merespons kritik dan hambatan implementasi PBM 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBM 2006 (PB Tiga Menteri 2023). PB Tiga Menteri 2023 membawa terobosan penting dalam penyederhanaan prosedur: (1) integrasi proses rekomendasi FKUB dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Online Single Submission*); (2) penegasan bahwa permohonan yang memenuhi persyaratan tidak boleh ditolak dengan alasan apapun; (3) penetapan batas waktu maksimal penerbitan rekomendasi FKUB 14 hari kerja; serta (4) mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi yang melibatkan pemerintah daerah. Namun, PB Tiga Menteri 2023 tidak mengubah substansi persyaratan dukungan 90 orang pengguna dan 60 orang warga setempat sebagaimana diatur PBM 2006, menunjukkan pemerintah masih mempertahankan pendekatan kuantitatif yang dinilai berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Pertanyaan krusial yang muncul adalah sejauh mana persyaratan ini kompatibel dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.²⁴

²³ Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

²⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewajiban pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah dapat dikategorikan sebagai kewajiban positif (*positive obligation*) yang bersumber dari hak konstitusional warga negara. Philipus M. Hadjon membedakan antara kewajiban negatif negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap hak asasi manusia (*negative obligation*) dengan kewajiban positif negara untuk secara aktif memfasilitasi dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia (*positive obligation*).²⁵ Dalam konteks pengadaan rumah ibadah, kewajiban positif Pemerintah Kota Palembang mencakup beberapa dimensi:

1. **Pertama**, kewajiban untuk menyediakan regulasi yang jelas, sederhana, dan tidak diskriminatif. Regulasi yang baik harus memenuhi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan asas kejelasan tujuan (*duidelijk doelstelling*).²⁶ Perwal No. 3 Tahun 2005 yang saat ini masih berlaku perlu dievaluasi untuk diselaraskan dengan PBM 2006 dan PB Tiga Menteri 2023 agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. **Kedua**, kewajiban untuk menyediakan pelayanan administratif yang cepat, mudah, dan terjangkau. Asas pelayanan yang baik (*good service*) mengharuskan pemerintah untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan diskriminatif.²⁷ Dalam praktiknya, banyak keluhan dari pemohon rumah ibadah di Kota Palembang terkait proses verifikasi yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak transparan.
3. **Ketiga**, kewajiban untuk melindungi proses pembangunan rumah ibadah dari gangguan pihak ketiga. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan pelaksanaan pembangunan rumah ibadah yang telah memiliki izin resmi. Kasus Vihara Dharma Bakti di Kertapati menunjukkan bahwa perlindungan hukum dari

Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.38-40

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 246-248.

²⁷ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm.156.

pemerintah daerah terhadap rumah ibadah yang telah berizin masih sangat lemah.²⁸

4. **Keempat**, kewajiban untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan. Pasal 280 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.²⁹ Namun dalam APBD Kota Palembang, alokasi anggaran untuk pengembangan sarana ibadah masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah dapat dianalisis dari tiga dimensi: pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban hukum.

1. **Pertanggungjawaban politik** berkaitan dengan akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat. Pasal 69 UU Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.³⁰ Namun dalam praktiknya, pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengadaan rumah ibadah masih sangat lemah.
2. **Pertanggungjawaban administratif** berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Indroharto menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memenuhi asas-asas seperti kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, kecermatan, motivasi, larangan penyalahgunaan wewenang, larangan sewenang-wenang, dan keadilan.³¹ Dalam kasus

²⁸ "Pembangunan Vihara di Palembang Diprotes Warga," *Kompas*, 12 Maret 2023.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 280 ayat (1), Tahun 2014.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 69.

³¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 156-165.

penolakan atau keterlambatan penerbitan rekomendasi pembangunan rumah ibadah tanpa alasan yang sah, pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban administratif melalui mekanisme pengaduan kepada Ombudsman atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan hak kepada warga negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.³²

3. **Pertanggungjawaban hukum pidana** dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah daerah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menghalang-halangi seseorang atau kelompok untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Pasal 156 dan 156a KUHP mengatur tentang tindak pidana penodaan agama dan penghasutan untuk tidak menjalankan agama yang dianut.³³ Namun dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melindungi hak beragama sangat jarang terjadi.

Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan rumah ibadah tidak dapat dipahami semata sebagai urusan teknis administrasi, melainkan sebagai kewajiban konstitusional yang menuntut kehadiran negara secara nyata dalam melindungi dan memfasilitasi kebebasan beragama tanpa pembedaan.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1).

³³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156 dan Pasal 156a

2. Tantangan Pengadaan Rumah Ibadah Oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang Dalam Menjalankan Kewajiban Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Rumah Ibadah.

Fenomena pendirian rumah ibadah di Palembang mengalami tekanan sosial politik, sebagaimana terlihat dalam kasus pembangunan Vihara Dharma Bakti di Kertapati yang meskipun telah memenuhi persyaratan administratif sesuai PBM 2006 dan Perwal No. 3 Tahun 2005, tetap menghadapi hambatan signifikan.³⁴ Kasus ini merepresentasikan tantangan serius kelompok agama minoritas dalam mendirikan rumah ibadah, meskipun pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pengadaan rumah ibadah berdasarkan amanat UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.³⁵ Tekanan sosial politik ini umumnya bersumber dari kelompok masyarakat yang menolak keberadaan rumah ibadah dengan dalih mengancam demografi keagamaan atau mengganggu keharmonisan lingkungan. Konflik pendirian rumah ibadah minoritas dipicu oleh beberapa faktor: pertama, persepsi mayoritas yang merasa terancam; kedua, mobilisasi massa penolakan; ketiga, politisasi isu agama oleh aktor politik lokal untuk kepentingan elektoral; dan keempat, lemahnya penegakan hukum dalam melindungi hak kelompok minoritas.³⁶

Diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas dalam pengadaan rumah ibadah seringkali bersifat struktural dan sistemik, meliputi penundaan proses perizinan tanpa alasan jelas, penambahan persyaratan di luar ketentuan formal, tekanan untuk mencabut permohonan izin, hingga pembiaran terhadap tindakan

³⁴ Simanullang, B. T., Tobing, M., & Helmi, H. (2021). Peraturan Tata Ruang dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan pada Rumah Ibadah. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), hlm. 45.

³⁵ Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarokah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3. hlm. 176.

³⁶ Fakhurraji, A. (2025). Penguatan Tata Kelola Keagamaan yang Moderat: Sinkronisasi Rumah Ibadah, Sinergitas Antarlembaga, dan Ruang Publik dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), hlm. 613.

massa yang mengancam proses pembangunan.³⁷ Dalam kasus Vihara Dharma Bakti yang telah mendapat izin prinsip dan memenuhi persyaratan administratif, pemerintah daerah cenderung bersikap pasif ketika muncul penolakan masyarakat, mencerminkan dilema antara melindungi hak konstitusional warga dan kekhawatiran terhadap gejolak sosial, namun sikap kompromi ini justru menimbulkan preseden buruk dan melegitimasi praktik diskriminasi. Diskriminasi ini memberikan dampak psikologis mendalam bagi kelompok minoritas yang merasa tidak diterima sebagai bagian integral masyarakat dan tidak terlindungi oleh negara, menimbulkan segregasi sosial, ketidakpercayaan antarkelompok agama, dan melemahnya kohesi sosial.³⁸ Kegagalan pemerintah melindungi hak minoritas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan mendorong kelompok minoritas mencari solusi alternatif yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti pendirian rumah ibadah ilegal atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai peruntukannya.

Salah satu ketentuan paling kontroversial dalam PBM 2006 adalah persyaratan dukungan masyarakat setempat. Pasal 14 ayat (2) PBM 2006 mensyaratkan minimal 60 orang warga setempat yang berbeda Kartu Tanda Penduduk untuk memberikan dukungan. Ketentuan ini dalam praktiknya menimbulkan multitafsir, terutama terkait definisi "warga setempat" dan radius geografis yang dimaksud sebagai "setempat".³⁹ Dalam kasus Vihara Dharma Bakti, muncul perdebatan apakah dukungan harus berasal dari lingkungan RT/RW terdekat, kelurahan, atau kecamatan. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi pihak yang menolak untuk mengklaim bahwa dukungan yang diberikan tidak memenuhi syarat karena berasal dari wilayah terlalu luas. Sebaliknya, pihak pemohon kesulitan mengumpulkan dukungan dari radius yang sangat sempit karena kelompok minoritas umumnya tersebar di berbagai wilayah.

³⁷ Fidiyani, R. (2016). *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*. hlm. 508.

³⁸ Suprpto, M. A. (2020). *Semberbak dupa di pulau seribu masjid: kontestasi, integrasi, dan resolusi konflik Hindu-Muslim*. Prenada Media. hlm. 30.

³⁹ Ardiansah, A. (2016). Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), hlm. 173.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

Implementasi moderasi beragama dalam pengadaan rumah ibadah memerlukan koordinasi solid antarlembaga. Di Palembang, lembaga yang terlibat meliputi Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kepolisian, FKUB, dan organisasi masyarakat sipil. Namun koordinasi masih sangat lemah dengan setiap lembaga bekerja parsial dengan ego sektoral tinggi. Pemerintah daerah melihat persoalan dari aspek tata ruang dan perizinan, Kementerian Agama fokus aspek keagamaan, sementara Kepolisian menekankan aspek keamanan. Tidak adanya platform koordinasi efektif menyebabkan penanganan tidak komprehensif dan reaktif ketimbang proaktif.⁴⁰

Lemahnya sinergi tercermin dari ketiadaan mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik. Pemerintah daerah seringkali baru bereaksi setelah konflik meletus, bukan melakukan upaya preventif sejak awal. Padahal dengan koordinasi baik, potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini dan langkah mitigasi segera diambil.⁴¹ Dalam kasus Vihara Dharma Bakti, seharusnya sejak awal verifikasi administratif, pemerintah daerah bersama FKUB, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat melakukan sosialisasi dan dialog dengan warga sekitar untuk meminimalisir kesalahpahaman dan resistensi sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Moderasi beragama tidak efektif tanpa program edukasi masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Program edukasi kerukunan umat beragama di Palembang masih sporadis dan tidak terkoordinasi.⁴² Kementerian Agama dan organisasi masyarakat sipil menjalankan program masing-masing tanpa sinergi untuk dampak lebih besar. Akibatnya, masyarakat akar rumput masih memiliki pemahaman terbatas tentang pentingnya toleransi, hak beribadah, dan keberagaman dalam bingkai NKRI. Ketika muncul isu pendirian rumah ibadah minoritas, sebagian masyarakat mudah termobilisasi untuk menolak karena tidak memiliki bekal

⁴⁰ Haris, A. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pendirian Rumah Ibadah. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), hlm. 745

⁴¹ Rusdi, M. (2021). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Konflik Pembangunan Rumah Ibadah. *Widya Pranata Hukum*, 3(1), hlm. 129.

⁴² Mujiburrahman. (2020). Akselerasi Moderasi Beragama di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(1), hlm. 9.

pemahaman memadai tentang nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia.

Pengalaman empiris menunjukkan PBM 2006 memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Revisi regulasi harus diarahkan pada penghapusan atau modifikasi ketentuan diskriminatif seperti persyaratan dukungan 60 warga setempat yang memberatkan kelompok minoritas. Alternatifnya, persyaratan difokuskan pada aspek teknis seperti kesesuaian tata ruang, kelayakan bangunan, dan dampak lingkungan, bukan aspek dukungan masyarakat yang subjektif. Pemkot Palembang juga perlu merevisi Perwal No. 3 Tahun 2005 untuk memperjelas definisi, prosedur, dan batasan waktu dalam setiap tahapan perizinan. Regulasi jelas dan tegas akan mengurangi ruang multitafsir dan praktik diskriminasi. Perlu ada sanksi tegas bagi aparat yang melakukan diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan.⁴³

Penguatan tata kelola tidak cukup hanya perbaikan regulasi, namun harus diikuti penguatan kapasitas kelembagaan. FKUB perlu direformasi agar lebih representatif, profesional, dan independen. Komposisi keanggotaan harus mencerminkan keberagaman agama di Palembang secara proporsional. FKUB juga perlu diperkuat dengan sekretariat tetap, anggaran memadai, dan SDM kompeten dalam mediasi dan resolusi konflik.⁴⁴ Pemerintah daerah perlu membentuk Satgas khusus dari berbagai instansi terkait untuk menangani persoalan rumah ibadah secara terintegrasi. Satgas bertugas melakukan koordinasi, monitoring, mediasi, dan penanganan konflik dengan pendekatan holistik. Dengan Satgas, tidak akan ada pelimpahan tanggung jawab antarinstansi dan setiap permohonan izin ditangani cepat, transparan, dan akuntabel.

Transparansi merupakan kunci mencegah praktik diskriminasi dan korupsi dalam perizinan. Pemkot Palembang perlu mengembangkan sistem informasi manajemen perizinan rumah ibadah terintegrasi dan dapat diakses publik. Melalui sistem ini,

⁴³ Syamsudin, S. (2022). Menggugat Diskriminasi dalam Regulasi Pendirian Rumah Ibadah: Analisis Kritis terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), hlm. 25.

⁴⁴ Saputra, M. P. (2020). Reformasi Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Menuju Lembaga yang Representatif dan Independen. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 16(2), hlm. 175.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

pemohon dapat memantau status permohonan, persyaratan yang masih harus dipenuhi, dan estimasi waktu penyelesaian. Sistem informasi juga dapat memuat data jumlah rumah ibadah di setiap wilayah, rasio terhadap jumlah penduduk, dan distribusi berdasarkan agama.⁴⁵ Data ini penting untuk perencanaan dan memastikan keadilan dalam pemberian izin. Ketika ada penolakan, harus ada alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar karena tekanan massa atau pertimbangan politik.⁴⁶

Perbaikan regulasi dan kebijakan memerlukan langkah strategis agar proses lebih adil dan transparan. Upaya utama adalah mendorong revisi PBM 2006 yang mengandung ketentuan diskriminatif, serta penyempurnaan Perwal No. 3 Tahun 2005 dengan memperjelas definisi, prosedur, dan batasan waktu. Penyusunan SOP terperinci sangat diperlukan untuk setiap tahapan perizinan lengkap dengan flowchart dan penetapan durasi waktu jelas agar pelaksanaan dan pengawasan lebih efektif. Untuk melindungi kelompok berpotensi mengalami diskriminasi, pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan serta bantuan hukum secara resmi.⁴⁷

Penguatan kelembagaan dan koordinasi menjadi kunci menyempurnakan pengelolaan perizinan.⁴⁸ FKUB perlu direformasi dengan menambah komposisi anggota lebih representatif dan memberikan pelatihan mediasi serta manajemen konflik untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa. Pembentukan Satgas terpadu melibatkan berbagai instansi diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan perizinan secara sinergis dan efektif. Peran kepolisian harus diperkuat untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pendirian rumah ibadah yang telah memenuhi

⁴⁵ Mustanir, A. (2020). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan *Good Governance* dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), hlm. 12.

⁴⁶ Setyowati, E. D. (2019). Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), hlm. 23.

⁴⁷ Ansor, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Kelompok Minoritas Beragama: Akses Pengaduan dan Bantuan Hukum. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 10(2), hlm. 95.

⁴⁸ *Op.Cit.*, Mujiburrahman, M. hlm. 12

syarat hukum, terutama dalam menghadapi ancaman atau intimidasi dari kelompok penolak.⁴⁹

Pengembangan program edukasi dan sosialisasi menjadi aspek penting menumbuhkan kesadaran dan toleransi di masyarakat. Program moderasi beragama perlu dirancang sistematis dan berkesinambungan, terutama di tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan agar pesan perdamaian dan penerimaan menyebar luas. Sosialisasi intensif mengenai hak beribadah serta prosedur perizinan harus dilakukan agar masyarakat lebih memahami aturan dan pentingnya menjunjung kerukunan antarumat beragama. Integrasi pendidikan multikulturalisme dan penguatan nilai-nilai kerukunan ke dalam kurikulum sekolah menjadi fondasi jangka panjang membangun masyarakat harmonis.⁵⁰

Pengembangan sistem informasi dan transparansi dalam proses perizinan sangat mendesak. Pembuatan portal perizinan online memungkinkan pemohon mengajukan dan memantau status pengurusan izin secara digital, sehingga proses lebih efisien dan akuntabel. Membangun database lengkap tentang rumah ibadah yang telah ada di wilayah kota akan memudahkan pemerintah dan publik dalam mengawasi dan mengelola data. Menyediakan mekanisme pengaduan publik efektif akan memberikan ruang bagi masyarakat melaporkan praktik diskriminasi atau pelanggaran prosedur, sehingga proses perizinan dapat terus diperbaiki dan dijalankan dengan prinsip keadilan.⁵¹

D. Kesimpulan

Pengaturan pengadaan rumah ibadah di Kota Palembang menghadapi permasalahan mendasar terkait ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Meskipun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara

⁴⁹ Wulandari, E. (2018). Optimalisasi Fungsi Aparat Keamanan dalam Menjaga Stabilitas dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 7(1), hlm. 36.

⁵⁰ Wahyudi, S. (2021). Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi: Pencegahan Korupsi dan Diskriminasi dalam Proses Perizinan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), hlm. 37.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 38.

Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri

Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

tegas menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat, implementasinya masih terhambat oleh regulasi yang berpotensi diskriminatif, khususnya PBM 2006 dan Perwal Palembang No. 3 Tahun 2005 yang mensyaratkan dukungan kuantitatif dari warga setempat. Persyaratan ini dalam praktiknya menjadi hambatan struktural bagi kelompok minoritas yang secara demografis terbatas. Kasus Vihara Dharma Bakti di Kertapati menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan mendapat izin prinsip, pembangunan rumah ibadah minoritas masih rentan terhadap tekanan sosial politik. Pemerintah Daerah Kota Palembang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi dan memfasilitasi hak beragama warga negara, tercermin dari sikap pasif ketika terjadi penolakan dari sebagian masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya program edukasi moderasi beragama yang sistematis. Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam pengadaan rumah ibadah tidak hanya sebatas pemberian izin, tetapi mencakup kewajiban positif untuk menyediakan regulasi yang jelas dan tidak diskriminatif, memberikan pelayanan administratif yang cepat dan transparan, melindungi proses pembangunan dari gangguan pihak ketiga, serta mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengembangan sarana ibadah bagi seluruh umat beragama tanpa diskriminasi.

BIBLIOGRAPHY

- Ansor, M. "Perlindungan Hukum bagi Kelompok Minoritas Beragama: Akses Pengaduan dan Bantuan Hukum." *Jurnal Konstitusi dan HAM* 10, no. 2 (2019): 85-102.
- Ardiansah, A. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 165-180.
- Attamimi, A. Hamid S. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

- Attamimi, A. Hamid S. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII. Jakarta, 1993.
- Chirmanto, B. "Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin." *Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 1-15.
- Fakhrurraji, A. "Penguatan Tata Kelola Keagamaan yang Moderat: Sinkronisasi Rumah Ibadah, Sinergitas Antarlembaga, dan Ruang Publik dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 605-620.
- Fidiyani, R. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 3 (2016): 500-515.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan X. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. "Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 170-185.
- Haris, A. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pendirian Rumah Ibadah." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 735-755.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan 2015: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri
Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Mubarok, H. "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)." *Dialog* 37, no. 2 (2014): 191-204.
- Mujiburrahman. "Akselerasi Moderasi Beragama di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 19, no. 1 (2020): 1-15.
- Mustafa, Bachan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mustanir, A. "Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance dan Pencegahan Korupsi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020): 1-18.
- Pemerintah Kota Palembang. Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Pembangunan Tempat Ibadah dan Tempat Kegiatan Keagamaan.
- "Pembangunan Vihara di Palembang Diprotes Warga." *Kompas*, 12 Maret 2023.
- Republik Indonesia. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Republik Indonesia. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusdi, M. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Konflik Pembangunan Rumah Ibadah." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021): 120-135.
- Saputra, M. Nata. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Saputra, M. P. "Reformasi Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Menuju Lembaga yang Representatif dan Independen." *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 165-185.
- Setyowati, E. D. "Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2019): 15-30.
- Simanullang, B. T., Tobing, M., & Helmi, H. "Peraturan Tata Ruang dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan pada Rumah Ibadah." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (2021): 38-52.

- Ricco Andreas, Bonatua Timotius Sihotang, Piawan Andarasi Manullang, Gisella Elixabhet, Adiska Putri
Urgensi Pengaturan Pengadaan Rumah Ibadah Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Palembang: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan
Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Suprpto, M. A. *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim*.
Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Syam, N. "Menguji Efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjamin Hak Minoritas Beragama untuk Membangun Rumah Ibadah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 275-295.
- Syamsudin, S. "Menggugat Diskriminasi dalam Regulasi Pendirian Rumah Ibadah: Analisis Kritis terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 15-35.
- Wahyudi, S. "Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi: Pencegahan Korupsi dan Diskriminasi dalam Proses Perizinan." *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2021): 30-45.
- Wulandari, E. "Optimalisasi Fungsi Aparat Keamanan dalam Menjaga Stabilitas dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia." *Jurnal Politik dan Keamanan* 7, no. 1 (2018): 28-42.